

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Praktek Pemalsuan Label dan Pensertifikatan Halal Oleh Pelaku Usaha Keripik Sambal Teri di Kota Sibolga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha keripik sambal teri di Kota Sibolga memalsukan label dan pensertifikatan halal dengan cara mengambil label dan sertifikat halal dari internet, selanjutnya pelaku usaha mendownload atau mengambil gambar label halal dari internet dan mencetaknya pada kemasan produk keripik sambal teri tanpa izin dari Lembaga sertifikasi resmi, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bahkan pelaku usaha tetap menggunakan label halal dan sertifikat yang sudah kadaluarsa atau mencantumkan label tanpa memperbaharui proses audit.
- 5.1.2 Faktor penyebab pelaku usaha keripik sambal teri di Kota Sibolga melakukan pemalsuan label dan sertifikat halal oleh beberapa hal seperti kurangnya pengawasan, tingginya persaingan, rendahnya kesadaran konsumen serta biaya sertifikasi yang tinggi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik pemalsuan label dan sertifikat halal di Kota Sibolga.
- 5.1.3 Tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha keripik sambal teri di Kota Sibolga masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya semua indikator kesadaran hukum tersebut. Tidak terpenuhinya indikator kesadaran hukum menjadikan tidak terlaksananya hukum yang sudah ada di masyarakat dalam hal ini tentang adanya pemalsuan label dan sertifikat halal di Kota Sibolga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang regulasi halal, seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal, serta minimnya sosialisasi dari pihak berwenang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil akhir penulis dari penelitian, skripsi ini sangat bermanfaat apabila pelaku usaha mengikuti aturan-aturan tentang pensertifikatan label halal secara peraturan perundang-undangan dan secara hukum islam serta meningkatkan kesadaran hukum khususnya dalam ruang lingkup masyarakat, pelaku usaha begitupun dalam segi peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya label dan sertifikat halal dan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk oleh-oleh lokal khususnya keripik sambal teri.

Untuk pihak pelaku usaha keripik sambal teri di Kota Sibolga lebih bijak lagi dalam memahami kewajiban pengurusan label dan sertifikat halal pada makanan. Bagi para konsumen agar lebih teliti lagi dan berhati-hati dalam membeli produk makanan agar mengetahui informasi dan kejelasan label halal pada makanan, supaya terhindar dari makanan yang non halal.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afroniyati, L. 2017. Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik.
- Arifah, Hayatul. (2020). Kesadaran Hukum Pendaftaran Hak Merek Pelaku Usaha Kecil Di Kota Padang dalam Perspektif Masalah Mursalah. Padang: Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Aminullah, Mardiah, Muhammad Reza Riandi, Arum Puspito Argani, Gustini Syahbirin, dan Tetty Kemala. 2018. Pengaruh Jenis Metode Ekstraksi Lemak terhadap Total Lipid Lemak Ayam dan Babi. Jurnal Agroindustri Halal 4 (1): 094 – 100.
- Ayu Dewi, Syarifah. (2023). Pencantuman Logo Halal secara Ilegal menurut Hukum Pidana Islam. Surabaya: Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya. Vol.4 No.5
- Beni Ahmad, Soebani. (2006). Sosiologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Chairunnisyyah, S. 2017. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika. Jurnal EduTech. 3(2): 64-75.
- Chania, Devi. (2019). Perilaku Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Sebagai Konsumen Dalam Mengkonsumsi Mie Samyang. Padang: Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman. 11(2): 449-476.
- Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal Dinamika Hukum.
- Hayyun, Durrotul. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.
- Hermawan. (2013). Pentingnya Pencantuman Label Halal Dalam Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim.
- Hilda, L. 2013. Pandangan Sains terhadap Haramnya Lemak Babi. Logaritma. 1(1): 35-46

- Islami, Aufa. (2019). Sertifikat Halal Pada Perusahaan Roti Di Kota Padang. Padang: Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Mastuki, (2021). Update Sertifikat Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan.
- Mertokusumo, Sudikno. (1981). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Asy'arie. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Promosi, dan Rasa terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mie Samyang di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rasyid, Arbanur. (2020). Sertifikasi Halal Fatwa MUI dan Kaitannya dengan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. Sukabumi: Haura Utama.
- Rosana, Ellya. (2014). Kepatuhan Hukum Segi Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>
- Santri, Yaumil. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dengan Label Halal Pada Makanan Khas Minang Di Kota Padang. Padang: Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Suadi, Amran, (2018), Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum, Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali
- Soekanto, Soerjono. (2012). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasibuan, Zulkarnain. 2016. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1(01).
- Wijayanto dan Guntur, "Siang ini Ditjen POM diganti Badan POM". <https://www.liputan6.com/news/read/7287/siang-ini-ditjen-pom-diganti-badan-pom>, diakses September 2019.